

- c. Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- d. Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- e. Nomor 084/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Perubahan Sistem Catur Wulan menjadi Sistem Semester;
- f. Nomor 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Perdirian SMK Kepariwisataan PGRI Majalengka dari Ketua Yayasan PGRI (PPLP - PGRI) Kabupaten Majalengka , Nomor 60/PWK/15/I.2004, Tanggal 19 Maret 2004;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Babakan Jawa Kec./Kab. Majalengka Nomor 03/Kel/IV/2004, tanggal 16 April 2004;
 3. Rekomendasi dari Camat Majalengka Nomor 130/III/2004, tanggal 19 Maret 2004;
 4. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Majalengka Nomor : 400/028-Cabdisdik/2004, tanggal 26 Maret 2004
 5. Rekomendasi dari Ketua KADINDA (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Majalengka, Nomor: 009/DPH/Kadin/Mjl/III/2004 tanggal 24 Maret 2004;
 6. Hasil Tim Penilai/Musyawarah Pendirian Sekolah tanggal 31 Mei 2004.

Memperhatikan pula

- : Akta Notaris LILI WIDJAJA, SH. Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penggantian Nama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRJ) menjadi Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI. (PPLP-PGRI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (PPLP - PGRI) Kabupaten Majalengka untuk mendirikan SMK Kepariwisataan PGRI Majalengka dengan program keahlian Akomodasi Perhotelan, Tata Boga dan Tata Busana mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

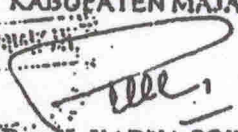
Keempat

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 13 Juli 2005

Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN MAJALENGKA

Drs. H. KARNA SOIBAGI, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 131289952

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Majalengka;
3. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta;
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Dirckur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Kasubdin Dikmenti Dinas Pendidikan Prop. Jabar di Bandung;